

BAB II KAJIAN TEORI

A. Filantropi Islam

1. Teori Filantropi Islam

Kata “filantropi” merupakan istilah baru dalam Islam, namun demikian belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disamakan dengan *al-‘ata’ al-ijtima’i* yang artinya pemberian sosial, *al-takaful al-insani* yang artinya solidaritas kemanusiaan, atau “*khayri*” yang artinya pemberian untuk kebaikan, atau *sadaqah* yang artinya sedekah.¹

Filantropi asal katanya dari istilah Yunani, yaitu *philo* dan *anthrophos* yang maknanya adalah cinta dan manusia.² Sedangkan Filantropi itu sendiri lebih dekat maknanya menggunakan *charity*, bahasa latin (*caritas*) yang maknanya cinta tidak bersyarat (*unconditioned love*). Namun demikian, masih ada perbedaan diantara dua kata tersebut, *charity* cenderung mengacu dalam hadiah jangka pendek, sedangkan filantropi lebih bersifat jangka panjang.³

Makna filantropi di atas telah melahirkan beragam definisi. Filantropi diartikan sebagai tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum.⁴

Praktik filantropi telah ada sebelum Islam seiring dengan berkembangnya wacana keadilan

¹ Barbara Ibrahim, *From Charity to Social Change; Trends in Arab Philanthropy*, (Kairo: American University in Cairo Press. 2008), 11

² Marty Sulek, “*On the Classical Meaning of Philanthropia*”, (Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39:3 2010), 386

³ Helmut K. Anheier and Regina A. List. A. *Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*, (London-New York: Routledge, 2005), 196

⁴ Lawrence J. Friedman and Mark D. McGarvie, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*, (New York: Cambridge University Press, 2003), 37

social.⁵

Kita dapat menemukan semangat filantropi dalam dalam sejumlah ayat al-Quran dan hadits nabi yang menganjurkan umat manusia untuk berderma, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 disebutkan:⁶

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَآلِيَتِنَا وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: „Apapun kebaikan yang kamu infakkan kepada orang tua dan keluarga, anak yatim, orang miskin, dan orang asing, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya”.

Ayat al-Qur’an tersebut diperkuat oleh salah satu hadits Nabi Saw. yang menyebutkan:

“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sadaqah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan”.

Dalil di atas menunjukkan bahwa prinsip umum filantropi Islam adalah “setiap kebaikan

⁵ M. Dawam Rahardjo.. “Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis”, dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, ed. Idris Thaha, (Jakarta: Teraju, 2003), 34

⁶ Ahmad Kaleem and Saima Ahmed, “The Quran and Poverty Allevation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institution”, *Nonprofit and Voluntary* (Sector Quarterly, 2010), 416

merupakan sedekah”.⁷ Semangat filantropi dalam Islam dapat dibuktikan dalam wujud pelaksanaan zakat, infak, sedekah, hadiah dan sebagainya.

2. Bentuk-bentuk Filatropi Islam.

Agama Islam mengenal adanya dua dimensi utama hubungan yang saling berkaitan, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar manusia dengan manusia.⁸ Tujuan dari kedua hubungan tersebut adalah keharmonisan dan keyakinan dalam hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia termasuk diri sendiri dan lingkungannya. Aqidah dan wasilah inilah yang menuntun kita dalam mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.⁹

Kemakmuran ini tidak dicapai melalui hubungan dengan Allah semata, seperti kita dapat menunaikan kewajiban shalat, puasa dan haji. Namun demikian harus di barengi dengan hubungan yang berdimensi sosial, seperti Kewajiban berzakat, infak dan sedekah.

a. Zakat

Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dana zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam¹⁰. Pada beberapa ayat Al-Quran zakat beberapa kali di sejajarkan dengan kewajiban shalat. Hal ini memang tidak diherankan karena zakat pun menjadi salah satu dari lima perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dimana Nabi Muhammad SAW, bersabda, “Islam

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 357

⁸ Alhasbi S.O. and Ghazali A.H., *Islamic Values and Management*, (Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 1994), 7-22

⁹ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), 29

¹⁰ Salman Ahmed Shaikh, “*Sources of Public Finance in an Islamic Economy*”, (Munich: MPRA Paper No. 22998, 2010), 1-18

dibangun di atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim). Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal yang membedakan hanyalah masalah cara penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki).¹¹

Perkembangan kajian dan pembahasan tentang zakat di Indonesia telah memasuki babak baru pasca disahkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah instrumen pemerataan

¹¹ Mustafa Edwin Nasution dan Yusuf wibisono, “*Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah*”, Proceedings of International Seminar on Islamic Economic as Solution, (Medan: IAEL, 2005), 48

pendapatan dan kekayaan.¹² Zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang mendapat dukungan kuat dari agama untuk menolong orang-orang miskin dan yang tidak beruntung yang tidak mampu berdiri sendiri sehingga menghapuskan penderitaan dan kemiskinan dari masyarakat muslim. Zakat bukanlah pengganti bagi program pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, kecelakaan, manula dan kesehatan, lewat pengurangan dari gaji pekerja dan kontribusi majikan.

Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar.¹³ Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hikmah dan manfaat zakat diantaranya : a) sebagai wujud keimanan kepada Allah

¹² Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester, U.K. : The Islamic Foundation, 1992), 1-4

¹³ Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, and Azhar Harun, “The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 9 No. 1, (IBTRA, 2013), 40-62

SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi; b) Untuk membantu dan memajukan para mustahiq, fakir miskin, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara memadai, beribadah kepada Allah SWT; c) pilar amal bersama antara orang kaya yang sudah berkecukupan dan para mujahid, dan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang diwajibkan oleh ajaran Islam; d) sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana bagi umat Islam; e) mengedepankan etika bisnis yang baik, karena zakat tidak membersihkan harta yang najis, tetapi menghilangkan hak sebagian orang lain dari harta kita, sehingga membuat kita bertindak dengan baik dan benar; f) merupakan salah satu instrumen distribusi pendapatan; dan g) Mendorong umat Islam agar mampu bekerja dan berusaha memiliki harta untuk beribadah.¹⁴

b. Infaq

Secara bahasa, kata infaq berarti membelanjakan/menafkahkan, dan juga berarti menghibahkan sesuatu (harta) demi sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariah, infak berarti menggunakan sebagian harta untuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁵ Infak adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali kita memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya sendiri. Infak berarti memberikan harta dengan tanpa kompensasi

¹⁴ Didin Hafidhuddin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 11

¹⁵ Gustian Djuanda, dkk., *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 11

apapun.¹⁶

Infak tidak mengenal nisab, sehingga infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan disaat lapang ataupun sempit. Zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, tapi dalam infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya untuk kedua orang tua, istri, anak yatim, dan sebagainya.¹⁷

Islam telah menetapkan tata cara berinfaq yaitu dengan cara membuat ketentuan-ketentuan dalam bentuk aturan-aturan, membatasi pemilik harta dalam pengelolaan dan pentasharrufannya. Dalam implementasinya, infaq dilaksanakan ketika masih hidup, seperti hibah, hadiah, sedekah, serta nafkah.

Infak memiliki hikmah yang besar baik bagi pemberi dan penerimanya, hal ini menumbuhkan sikap mental dan kesadaran bagi orang yang melaksanakan infak serta merupakan pemenuhan kebutuhan bagi orang yang menerimanya.¹⁸ Islam telah menggariskan tentang kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang, sebagaimana firman Allah:

“...dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

¹⁶ Jennifer Bremer, “Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice”, *CSID Fifth Annual Conference “Defining and Establishing Justice in Muslim Societies”*, (Washington DC, 2004), 1-26

¹⁷ Amelia Fauzia, “Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia”, PhD thesis, Faculty of Arts, the University of Melbourne, (Melbourne: Asia Institute, 2008), 60-88

¹⁸ Budi Budiman, “The Potential of Zis Fund as an Instrument in Islamic Economy: Its Theory and Management Implementation”, *Iqtisad Journal of Islamic Economics* Vol. 4, No. 2, (2003), 119-143

ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah).¹⁹

Terdapat dua kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mu`min terhadap fakir miskin. *Pertama*, memberi makan dan merawatnya jika ia sanggup. *Kedua*, menganjurkan orang lain untuk menyantuni orang miskin jika ia termasuk orang yang hidup pas-pasan, jika tidak mereka digolongkan kedalam orang pendusta agama sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ma`un: 1-3.

Perintah wajib menginfakkan kelebihan harta tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah. *“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S. Al-Baqarah: 3).* Menurut Yusuf Qardhawi, Al-Qur`an menetapkan infak berupa sebagian dari rizki Allah, maksudnya yang dinafkahkan itu hanya sebagian, sedangkan sebagian lagi ditabungkan dan dikembangkan untuk kegiatan produktif.²⁰

Agama Islam telah mengajarkan ummatnya agar suka memberi dengan keihlasan melalui cara-cara kebajikan semata-mata karena Allah SWT dengan berharap keberkahan dan pahala di akhirat kelak.

c. **Sedekah.**

Kata sedekah berasal dari bahasa arab yaitu shadaqa, artinya benar, menurut terminologi syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989, 219

²⁰ P.R.M.Faizal, A.A.M. Ridhwan and A.W.Kalsom, “The Entrepreneurs Characteristic from al-Quran and al-Hadis”, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 4, No.4, (2013), 19-196

ketentuannya, penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi.

Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak banyaknya. Karena Al-Qur'an mendorong semua orang untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui adanya seseorang lebih kaya dari yang lainnya. Allah berfirman:

“Dan Allah Melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki, ...” (Q.S. An-Nahl: 71). Agama Islam telah mengajarkan bersedekah sesuai kemampuan, dan mendidik manusia untuk mengeluarkan harta dalam bersedekah dan berinfak baik dikala susah ataupun senang. Jika manusia tidak mau berinfak atau bersedekah, maka manusia tersebut bagaikan menjatuhkan diri pada kebinasaan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-baqarah ayat 195 “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Sedekah tidak ditentukan jumlah dan sasaran penggunaannya, yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Dengan sedekah kita semua telah diajarkan beribadaha secara sosial agar selalu berbagi dengan sesama ummat manusia.

Tabel 2.1 Perbedaan Zakat Infak Dan Sedekah

	Definisi	Hukum	Bentuk	Waktu
Zakat	Harta yang wajib dikeluarkan untuk kelompok tertentu dengan syarat tertentu.	Wajib, apabila memenuhi nisab.	Materi	Ada Batasan (haul)
Infak	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain karena Allah.	Wajib, diantaranya untuk zakat, kafarat, nadzar. Sunah, diantaranya infak pada fakir miskin, terkena bencana.	Materi	Setiap saat tanpa ada batasan.
Sedekah	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain karena Allah.	Sunah	Materi dan non materi	Setiap saat tanpa ada batasan.

d. Wakaf.

Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata wakaf dapat juga dimaknai menahan harta untuk diwaafkan dan tidak dipindahmilikkan.²¹ Menurut Al- Kabisi wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang

²¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

dibolehkan.²² Dalam hukum modern, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya buntut dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.²³

Landasan hukum wakaf tidak disebutkan secara tersirat di dalam al-Qur'an sebagaimana perintah zakat yang secara tegas diatur. Wakaf dikategorikan sebagai sedekah sunah yang perintahnya disandarkan pada dalil menafkahkan harta sebagaimana yang tertulis dalam QS. Ali Imran ayat 92 sebagai berikut²⁴:

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۖ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (QS. Ali Imran: 92)

Sahabat Abu Thalhah saat mendengar ayat tersebut bergegas mewakafkan kebun “Bairuha”, kebun kurma miliknya yang paling ia sukai. Nabi pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Abu Thalhah, hingga beliau bersabda “Bagus sekali. Itu adalah investasi yang menguntungkan (di akhirat)” (HR al-Bukhari).

²² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrohman (Jakarta: Ilman Press, 2004), 41.

²³ Lihat pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁴ Al-Qur'an, 3: 92.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُتَّبَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika anak Adam mati, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya”
(HR Muslim).

Anak saleh yang dimaksud dalam hadits tersebut minimal adalah seorang Muslim yang mendoakan kedua orang tuanya. Lebih sempurna lagi bila ia juga merupakan pribadi yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya, saleh secara spiritual dan saleh secara sosial.

Menurut para ulama sedekah jariyah (yang mengalir pahalanya) dalam konteks hadits di atas, diarahkan kepada makna wakaf, karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh pihak penerimanya, sebab syariat memberi aturan agar benda yang diwakafkan dibekukan tasarufnya; murni untuk dimanfaatkan oleh pihak yang diberi wakaf. Semisal mewakafkan tanah menjadi masjid, pahalanya akan terus mengalir untuk pewakaf seiring dengan kelestarian pemanfaatan masjid oleh orang-orang Islam selaku pihak yang berhak memanfaatkan masjid tersebut. Hal ini berbeda dengan sedekah atau hibah biasa, misalnya menghibahkan tanah kepada pihak tertentu, pahalanya tidak dapat dijamin bisa lestari, sebab bisa saja pihak penerima hibah menjualnya. Di sisi lain, kepemilikan tanah tersebut menjadi hak penerima hibah, berbeda dengan harta wakafan

yang status kepemilikannya kembali kepada Allah²⁵.

3. Organisasi Filantropi Islam di Indonesia.

Awal momentum pertumbuhan filantropi Islam dimulai tahun 1990an, hingga saat ini pertumbuhan filantropi Islam (lembaga-lembaga amil zakat, infak sedekah dan wakaf) di Indonesia berkembang dengan pesat. Di antara lembaga zakat yang dominan menjadi rujukan masyarakat adalah masjid. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia yakni mencapai hampir satu juta masjid.²⁶ Namun yang disayangkan jumlah ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid. Bahkan belakangan ini, orang berlomba bermegah dalam bangunan masjid, tapi abai dengan lingkungan sekitarnya, misal banyak masjid yang megah yang didirikan di tengah gubuk-gubuk reyot dan tidak peduli banyak masyarakat sekelilingnya menderita²⁷ sehingga dapat dikatakan masjid telah gagal dalam melakukan pengelolaan zakat, khususnya dalam hal distribusi dana zakat.²⁸

Pengorganisasian filantropi Islam di Indonesia, terbagi dalam tiga sektor yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, organisasi negara atau pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perangkat kebijakan dan melindungi masyarakat, misalnya Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua, organisasi-organisasi swasta yang tujuannya

²⁵ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/dalil-pensyariatandankeutamaan-wakaf-t7igS> diakses 2 Januari 2023.

²⁶ Sebagaimana yang di sampaikan Jusuf Kalla selaku ketua Dewan Masjid Indonesia, pada sambutan Rakornas Muslimat NU di Jakarta, 27 Januari 2019, lihat di <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/28/pm0mav366-jk-kemungkinan-ada-satu-juta-masjud-di-indonesia>, diakses 2 Januari 2023.

²⁷ Yusuf Wibisono, "Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan", (Makalah, Seminar Zakat Nasional 2016, Puskas Baznas-PEBS FEUI, 8 Desember 2016)

²⁸ Nur Kholis, dkk, "Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *LaRiba*, Vol. VII No. 1 (Juli, 2013), 62

tidak lain adalah mengakumulasi modal dan mengembangkan unit profit, biasanya diwakili program Corporate Social Responsibility (CSR). Ketiga, dipresentasikan oleh organisasi-organisasi sosial atau nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan model pendampingan bagi masyarakat dengan didasarkan pada sistem kemandirian, misalnya Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) milik LSM maupun Ormas.²⁹ Secara ringkas organisasi filantropi Islam dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jenis Organisasi Filantropi Islam

	BAZIS	ZIS Komunitas	LAZIS
Bentuk	Pemerintah	Non-pemerintah	Non-pemerintah
Dasar Hukum	SK Pemerintah Daerah	Tidak ada	Badan Hukum
Karakteristik	Semi-pemerintah	Temporer	Permanen
Lembaga	Kantor pemerintah	RT/RW, masjid, kantor	NGO
Pengelolaan	Pegawai Pemerintah	Panitia lokal	Profesional
Pendanaan	Dana Pemerintah, ZIS dari pegawai pemerintah dan komunitas	ZIS komunitas	ZIS komunitas dan dana sosial lainnya.

Sumber: Diolah dari Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 233

²⁹ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil* Yogyakarta: Ombak, 2013), 31-32.

Lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI sebagai badan wakaf nasional diharapkan mampu mengelola harta wakaf melalui pembinaan SDM maupun pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Intinya BWI dibentuk untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional agar nadzir lebih profesional dan amanah.³⁰

Pada 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengurus dana ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) dari karyawan perusahaan yang bersangkutan, dari masyarakat misalnya Dompot Dhuafa Republika. Hingga puncaknya pada 1997, Dompot Dhuafa Republika menggelar seminar zakat perusahaan yang pesertanya lebih dari 100 orang dan mewakili 70% baitul mal berbagai perusahaan, yang di akhir seminar tersebut atas keinginan peserta lahirlah asosiasi yang memayungi lembaga pengelola zakat yaitu Forum Zakat.³¹ Forum Zakat menjadi jembatan untuk mengatasi konflik antara sesama anggota maupun dengan pemerintah, hingga akhirnya lahirlah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tata kelola zakat, infak dan sedekah yang mana ada dua lembaga utama untuk mengelola ZIS yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari unsur masyarakat.³²

B. Manajemen Filantropi Islam.

Manajemen adalah hal penting yang harus dilakukan dalam mengelola dana Filantropi. Dengan manajemen inilah

³⁰ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 169

³¹ Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* Idris Thaha (ed.) (Jakarta: Teraju, 2003), 215.

³² Penjelasan tentang BAZNAS dan LAZ, lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 ayat 1 dan pasal 17

akan ada proses berikut: Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³³ Kita bisa melihat bahwa saat ini banyak donasi ZIS yang tertahan, terutama donasi-donasi yang sifatnya karitatif seperti bantuan bencana alam, dana kemanusiaan, panti jompo, artis amal, dan lain-lain. Penerapan manajemen yang asal-asalan dan hanya berdasarkan kepada kepercayaan, terpusat pada pemimpin dan tidak menerapkan pengawasan yang baik berakibat kepada tidak berkembangnya Lembaga filantropi. rendah hati, nyambi, manajemen yang berorientasi pada kepercayaan, sentralisasi manajemen dan pengabaian pengawasan membuat aset Perkumpulan tidak berkembang.³⁴ Oleh karena itu, prinsip profesionalisme harus diterapkan dalam pengelolaan Filantropi Islam sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yang juga mencakup Infak, Sedekah, dan dana sosial lainnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, juga disebutkan bahwa pengelolaan dana Wakaf ZIS melalui tahapan-tahapan, berikut :

1. *Manajemen Penghimpunan Dana (Fundraising)*

Menurut Mihyar Fanani, fundraising dalam Kamus Inggris artinya pengumpulan dana, orang yang mengumpulkan disebut fundraiser. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pengumpulan adalah proses, cara pengumpulan, penghimpunan, pengerahan. Oleh karena itu fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, maupun perorangan, kelompok, organisasi, korporasi dan negara, yang digunakan untuk memajukan program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan

³³ George R Terry, *Asas-asas Menejemen, terj. Winardi* (Bandung: Alumni, 2012), 4.

³⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 174

akhir pendanaan tercapai visi dan misi Lembaga.³⁵ Jadi, pengelolaan penggalangan dana mengacu pada semua proses termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penggalangan dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah serta badan hukum yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga/organisasi agar bisa mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Penggalangan dana merupakan bagian terpenting dari alur administrasi penyelenggaraan ZISWAF. Hal ini penting karena *pertama*, penggalangan dana akan menentukan hidup matinya suatu lembaga/organisasi, tanpa penghimpunan dana yang baik tidak mungkin program dan tujuan organisasi dapat terlaksana. *Kedua*, penggalangan dana dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat program kelembagaan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. *Ketiga*, fundraising dapat mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. *Keempat*, penggalangan dana memastikan keberlanjutan dan kegunaan program. *Kelima*, fundraising dapat membangun bagian/keanggotaan kelembagaan. *Keenam*, fundraising dapat meningkatkan citra atau kredibilitas lembaga.³⁶

Adapun prinsip-prinsip juga perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu, *pertama*, prinsip fundraising adalah harus meminta. Donor umumnya akan memberikan dana atas permintaan, bahkan jika mereka tidak mengharapkan imbalan apa pun. *Kedua*, prinsip penggalangan dana berarti melibatkan orang lain, yang berarti semakin banyak orang yang Anda kenal, semakin luas jaringannya, semakin besar kemungkinan lebih banyak orang akan berkontribusi pada organisasi. *Ketiga*, prinsip fundraising berarti jualan. Artinya penggalang

³⁵ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 129-130.

³⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata TataKelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 202-203.

dana harus melakukan dua langkah untuk meyakinkan donatur untuk berdonasi, yaitu dengan menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang bisa disediakan organisasi melalui kegiatan. bahwa dukungan donor dapat memberikan hasil yang lebih baik.³⁷

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam fundraising dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

a. *Perencanaan fundraising.*

Dalam manajemen program, perencanaan adalah langkah pertama yang harus dipikirkan dengan matang, terukur, dan terstruktur. Demikian juga dalam pengelolaan penggalangan dana, perencanaan yang baik membuahkan hasil sebagai tujuan. Dalam hal perencanaan, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menganalisis pengelolaan penggalangan dana yang baik, meliputi motivasi, tujuan penggalangan dana, dan menyusun strategi penggalangan dana. Motivasi adalah seperangkat nilai, pengetahuan, kepercayaan dan alasan untuk memberikan sebagian kekayaan mereka. Sebagai bagian dari penggalangan dana, Lembaga filantropi harus terus mengedukasi, mensosialisasikan, mempromosikan, dan menyebarluaskan informasi untuk menciptakan kesadaran dan permintaan kepada calon donatur, untuk melaksanakan kegiatan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha Lembaga.³⁸ Adapun lima tujuan pokok dari fundraising adalah³⁹:

- 1) Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling mendasar.
- 2) Menambah jumlah populasi donatur dan meningkatkan nominal donasi.

³⁷ Ibid., 204-205.

³⁸ Suparman, "*Strategi Fundraising Wakaf Uang*", Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 2 (April, 2009), 13-30.

³⁹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 5- 7.

- 3) Menghimpun simpatisan dan pendukung, karena mereka yang sudah punya kesan positif dengan lembaga, meskipun tidak punya donasi akan mendukung dan bersifat fanatik pada lembaga tersebut, ini bermanfaat sebagai jaringan informal lembaga.
- 4) Membangun citra atau brand image lembaga.
- 5) Memberikan kepuasan donatur, karena ini akan mempengaruhi donasi mereka pada lembaga.

Sedangkan menurut Michael Norton⁴⁰, ada beberapa strategi yang harus diperhatikan dalam menggalang dana, yaitu:

- 1) Menentukan kebutuhan, apakah hanya sebatas agar organisasi bisa terus berjalan atau ingin meningkatkan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat.
- 2) Mengidentifikasi sumber dana, apakah hanya berasal dari individu perorangan atau juga melibatkan korporasi.
- 3) Menilai peluang misalnya mana sumber dana yang bisa digali serta melihat perspektif waktu dari sumber daya lembaga.
- 4) Mengidentifikasi hambatan, baik yang muncul karena sifat dan arah perjuangan organisasi maupun dari organisasi itu sendiri.

b. *Pengorganisasian fundraising.*

Langkah selanjutnya setelah perencanaan adalah mengorganisir penggalangan dana. Pengorganisir ini merupakan kelanjutan dalam upaya mencapai tujuan yang dapat dicapai. Ini membutuhkan program yang tepat, mengorganisir penggalangan dana dan mengidentifikasi calon donor/donatur yang akan mendonasikan dananya. Identifikasi donatur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa dan bagaimana profil dari calon donator dan potensi dana yang akan

⁴⁰ Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 2008), 70-71.

digalangnya.⁴¹ Sedangkan program adalah sebagai bentuk dari mengimplementasikan visi-misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat akan tergerak untuk melakukan aktivitas filantropi.⁴² Untuk menjadi fundraiser yang berkompeten setidaknya ada tiga syarat yang harus dimiliki yaitu⁴³:

1) Mencintai kegiatan fundraising.

Dengan mencintai aktivitas sebagai seorang fundraiser maka kegiatan akan lebih mudah dijalankan, disukai dan disukai. Seorang fundraiser haruslah belajar mencintai pekerjaannya. Mencintai di sini bukan tentang mencintai kegiatan fundraising tetapi tentang alasan mengapa fundraising ini harus dilakukan dan dicintai. Pemahaman akan makna aktivitas ini penting untuk diketahui secara mendalam. Untuk filantropi Islam, fundraiser haruslah memahami dasar pentingnya fundraising ini dari al-Qur'an dan hadis.

2) Memahami lembaga dan program.

Rasa cinta pada aktivitas fundraising akan menumbuhkan percaya diri pada fundraiser, tapi ini saja tidaklah cukup. Fundraiser tidak akan berhasil menjalankan tugasnya jika tidak memahami lembaga yang menaunginya. Oleh sebab itu, semua fundraiser haruslah diberikan orientasi terhadap lembaga dan program-program secara detail dan up to date.

3) Memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur.

Prinsip ketiga ini adalah kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki fundraiser. Fundraiser harus mampu menyederhanakan maksud dan tujuan donatur dalam presentasi program, karena pada

⁴¹ Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Pustaka, 2009), 134.

⁴² Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 (April, 2009)

⁴³ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 85-89.

umumnya donatur belum memahami program yang dijalankan kecuali donatur yang sudah sering bekerja sama. Donatur pribadi juga harus diperhatikan sama dengan donatur perusahaan.

c. *Pelaksanaan fundraising.*

Pelaksanaan fundraising tidaklah terlepas dari metode yang dipakai yang secara garis besar menurut Muhsin Kalida terbagi dalam empat jenis, yaitu⁴⁴:

- 1) Face to face atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih antara fundraiser dalam rangka menawarkan program pada calon donatur (funder) dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi dalam pertemuan khusus.
- 2) Direct mail, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Tujuannya adalah menjaring funder baru, perbaruan data funder, memperbesar atensi pada jaringan funder.
- 3) Special event, yakni menggalang dana atau fundraising dengan menggelar acara-acara khusus, memanfaatkan moment tertentu yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana. Contohnya, bazar, konser, acara lelang, turnamen, gathering dsb.
- 4) Campaign, yakni fundraising dengan kampanye berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan program lembaga ataupun merawat donatur. Bentuknya bisa berupa iklan, laporan keuangan, profil penerima bantuan, profil donatur dll.

d. *Pengawasan fundraising.*

Pengawasan fundraising bisa juga diartikan sebagai pengendalian fundraising, yakni usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya

⁴⁴ Muhsin Kalida, "Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", Aplikasi, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2004), 156-159

kegiatan fundraising serta menilai efektifitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan.⁴⁵

2. *Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan*

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.⁴⁶ Sedangkan pendayagunaan adalah perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga mendatangkan hasil dan manfaat.⁴⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendistribusian dan pendayagunaan adalah tahapan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk memperlancar terdistribusinya barang dan jasa sesuai dengan penggunaannya dan dapat diambil manfaatnya oleh penerima barang/jasa tersebut.

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam distribusi dan pendayagunaan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

a. *Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan.*

Perencanaan distribusi dan pendayagunaan Sama halnya dengan perencanaan fundraising yang mempunyai tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ada. Dalam Perencanaan distribusi dan pendayagunaan, yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan mengidentifikasi calon penerima manfaat, serta bagaimana tujuan pemanfaatan donasi. Dalam mengidentifikasi calon penerima manfaat di dasarkan pada kaidah syara' bahwa penerima zakat terdiri dari delapan asnaf atau golongan yang memenuhi kriteria yaitu: fakir, miskin, gharim, mu'alaf, amil, riqab, ibnu sabil dan

⁴⁵ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), 311.

⁴⁶ Purwadarminta Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 400.

⁴⁷ *Ibid.*, 398.

mereka yang berjuang fisabilillah. Sedangkan penerima manfaat infak dan shodaqah lebih luas lagi tidak hanya delapan golongan tersebut.⁴⁸

b. *Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.*

Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Dengan pengorganisasian inilah tujuan dan perencanaan distribusi dan pendayagunaannya akan bisa dilaksanakan sesuai arah yang di inginkan. Dengan koordinasi akan didapatkan kesatuan langkah dan sikap yang baik, begitu pula dalam organisasi atau lembaga filantropi Islam sangat diperlukan koordinasi dalam menjalankan programnya. Pada tahapan inilah penting untuk menyatukan visi misi dan kepentingan para pihak yang terlibat yaitu: 1) pimpinan, karena di bawah komando pemimpin yang baik maka organisasi akan berjalan baik pula 2) SDM, kompetensi dan karakter amil mempengaruhi jalannya lembaga dan 3) sistem, lembaga yang memiliki sistem kerja yang terarah akan lebih mampu bertahan lama.⁴⁹

Dengan koordinasi internal ini lembaga akan ada pemahaman yang sama untuk melanjutkan langkah selanjutnya dengan mengorganisasikan bantuan dengan cara dikelompokkan berdasarkan segmen-segmen yang ada misalnya bantuan pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, kebencanaan maupun segemen untuk mustahik dengan kategori fakir miskin, mustahik punya prestasi, penyandang disabilitas, wilayah rawan bencana, komunitas muslim minoritas dan yang lain.

c. *Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan.*

Pada tahapan inilah kegiatan yang telah direncanakan di realisasikan di lapangan. Dana ZIS yang ada di alokasikan sesuai dengan rumusan pada tahapan perencanaan setelah di lakukan koordinasi-koordinasi di internal lembaga sehingga terpetakan penerima

⁴⁸ Sebagaimana tercantum pada pasal 31 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020 .

⁴⁹ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), 215-216.

manfaat/mustahik yang tepat, besaran nilai yang ditasarufkan, di peruntukkan kebutuhan konsumtif atau produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat berupa nominal uang dan natura. Pada tahap pelaksanaan ini, selain harus sesuai dengan syariat Islam, juga harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, memperhatikan intruksi negara dalam hal ini Menteri yang terkait.⁵⁰ juga harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan lembaga. Distribusi dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial dapat digunakan sebagai operasional dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kepatutan.⁵¹ Proses dalam distribusi dan pendayagunaan bisa dilakukan dengan melibatkan mitra sebagai pihak ketiga baik swasta maupun lembaga pemerintah. Kemitraan ini sebagai salah satu upaya agar distribusi tepat guna, tepat sasaran dan efektif.⁵²

Sedangkan pemanfaatan zakat menurut Amiruddin Inoed, dkk⁵³ adalah untuk:

1. Konsumtif tradisional, yaitu pembagian langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya zakat fitrah berupa makanan pokok dan zakat mal secara langsung.
2. Konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.

⁵⁰ Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25-27.

⁵¹ Kepatutan dan kewajaran yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU yaitu tidak melebihi 30% dari jumlah dana infak, sedekah dan dana sosial yang dikumpulkan oleh pengelola.

⁵² Lihat pasal 24 ayat 4 dan pasal 33 ayat 4 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

⁵³ Amiruddin Inoed *Anatomi Fiqh Zakat: seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya., Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) ,3.

3. Produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah pengelola zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
4. Produktif kreatif, proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha sosial, home industry atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

d. Pengawasan Distribusi dan Pendayagunaan.

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan merupakan tahapan yang bertujuan untuk evaluasi apakah dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik atau ada kendala di lapangan sehingga di butuhkan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari penerima manfaat (mustahik) atau masukan dari pihak-pihak yang lain. Tujuan pengawasan adalah menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya.⁵⁴ Pada tahapan inilah bisa di lakukan pendampingan dan juga pembinaan secara berkala secara administrative dengan pengarsipan dokumen kegiatan distribusi dan pendayagunaan berupa bukti-bukti dokumen serah terima, kuitansi, foto, MoU, rincian penggunaan anggaran dan lain-lain yang nantinya akan di gunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dari tim distribusi dan pendayagunaan.

Pada tahapan pengawasan ini sebisa mungkin dana ZIS di manfaatkan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan bagi: 1) orang-orang yang bukan mustahik, 2) keluarga muzaki, yang hidupnya ditanggung oleh muzaki, 3) investasi komersil oleh pengelola zakat, 4) kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif dan gharar, 5) kegiatan politik praktis, 6) even atau kegiatan yang

⁵⁴ Pasal 26 ayat 3 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020 .

tidak ada hubungan dengan mustahik atau asnaf zakat.⁵⁵

3. *Manajemen Pelaporan*

Manajemen pelaporan dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di lapangan pada organisasi yang mengelola ZIS. Dalam pelaksanaannya, manajemen pelaporan dapat uraikan dalam Langkah-langkah berikut ini:

a. *Perencanaan Pelaporan.*

Dalam perencanaan pelaporan akan dilakukan dokumen yang meliputi: 1) model laporan, apakah melalui lisan atau tertulis, laporan singkat atau resmi sesuai format standar, 2) jangka waktu laporan, bisa setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan, 3) ditujukan pada siapa laporan pertanggungjawaban ini, apakah cukup pada donatur ataukah juga pada instansi pemerintah seperti departemen atau kementerian terkait.⁵⁶

b. *Pengorganisasian Pelaporan*

Dalam pengorganisasian pelaporan ini dilakukan dengan cara pelaporan berjenjang atau pelaporan bertahap diawali dari unit yang paling kecil menuju unit atasnya yang paling besar. Pada lembaga yang sudah besar dan memiliki divisi yang lengkap, pelaporan dilaksanakan berdasarkan divisi yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Untuk penyimpanan dana dibutuhkan pembukaan rekening bank pada setiap programnya agar memudahkan pencatatan keuangan jika ada donasi dari muzaki dan munfiq dalam menyetorkan dana ZIS.⁵⁷

c. *Pelaksanaan Pelaporan.*

⁵⁵ Sebagaimana yang tercantum dalam larangan di pasal 44 SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020.

⁵⁶ Lihat pasal 28-29 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 73-76 PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011.

⁵⁷ Pasal 2-11 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020.

Dalam pelaksanaan pelaporan inilah tercatat informasi kegiatan maupun catatan keuangan yang dilaksanakan dari setiap proses yang ada. Informasi dapat di ketahui mulai dari proses fundraising, distribusi dan penggunaan dana yang ada untuk di ketahui oleh para donator, pengurus, pemeriksa keuangan, sehingga berdampak pada kepercayaan donatur terhadap lembaga pengelola ZIS dengan memenuhi azas transparan, profesional dan akuntabel. Salah satu indikator transparansi antara lain lembaga sudah mempunyai rekening atas nama lembaga, laporan keuangan secara berkala dan laporan kinerja.⁵⁸

d. *Pengawasan Pelaporan*

Dalam pengawasan pelaporan ini, manajemen ZIS menerapkan dua acara yaitu : 1) pengawasan internal yang dilakukan oleh amil sendiri dan juga Dewan Syariah yang terdiri dari pakar ahli yang mengesahkan program pada lembaga ZIS⁵⁹ dan 2) pengawasan eksternal yang dilakukan oleh auditor dan dilaporkan secara berkala pada pemerintah daerah, Menteri, pihak terkait dan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.⁶⁰

C. **Pengembangan Filantropi Islam.**

Dewasa ini marak bermunculan lembaga-lembaga dan yayasan nirlaba yang mengambil peran untuk membantu masyarakat, baik yang berbasis komunitas ataupun berbasis keagamaan. Namun sayangnya, tindakan filantropisme tidak sedikit lembaga yang mengatasnamakan kegiatan sosial dan kemanusiaan justru diperalat untuk kepentingan pribadi, komersil bahkan politik.

⁵⁸ Ruang Lingkup dan Isi Laporan, pasal 12 dalam SOP Pelaporan pada Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

⁵⁹ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 93

⁶⁰ Lihat tentang Pelaporan pada pasal 29, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Hal inilah yang membuat masyarakat kurang tertarik untuk menyalurkan dana sosialnya pada lembaga pengelola filantropi, sebagaimana hasil survey PIRAC pada 2000-2001 menunjukkan bahwa secara berurutan sedekah diberikan pada perseorangan (96%), pada lembaga keagamaan (84%) dan lembaga non-keagamaan (77%).⁶¹ Dari kondisi inilah perlu adanya standar etika dan aturan baku serta hukum yang jelas bagi kegiatan dan juga organisasi pengelola filantropi agar mampu menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial pada masa kini dan mendatang di Indonesia, yaitu:⁶²

1. *Aspek Hukum*

Pengembangan filantropisme di Indonesia merupakan tantangan yang sangat menarik, di satu sisi tradisi berderma dalam masyarakat sangat kuat karena motif ibadah sedangkan di sisi yang lain aturan mainnya belum memadai, sehingga yang terjadi, motif dan tujuan organisasi nirlaba pengelola filantropi Islam sering dicurigai. Di sinilah perlunya payung hukum sebagai legalisasi usaha-usaha filantropi. Aspek hukum juga mencakup upaya-upaya proteksi terhadap filantropi Islam, misalnya dengan tidak membuat aturan yang memungkinkan pengkerdilan dan pembatasan upaya-upaya mobilisasi dan distribusi dengan pajak.

2. *Aspek Praktis*

Aspek praktis meliputi cara-cara mengorganisasi, memobilisasi dan mendistribusi dana filantropi secara produktif dan tepat guna. Hal ini mengharuskan adanya pemikiran yang terus menerus mengenai manajemen profesional atas filantropi Islam sehingga outputnya tepat guna dan dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dari input yang maksimal. Agar pengelolaan ZIS yang amanah dan profesional diperlukan beberapa prinsip yaitu, harus

⁶¹ Zaim Saidi, "Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia" dalam *Berderma untuk Semua* (ed) Idris Thaha (Jakarta: Teraju, 2003), 284.

⁶² Ridwan Al-Makassary "Relasi Filantropi Islam dan Social Justice di Indonesia", dalam *Berderma untuk Semua* (ed) Idris Thaha (Jakarta: Teraju, 2003), 150-151

berdasarkan al-Qur'an dan hadis, menggunakan administrasi dan manajemen modern, dalam hal ini amil tidak hanya memiliki kemauan memahami hukum ZIS tapi juga memahami manajemen dan administrasi modern, BAZ dan LAZ harus bersedia diaudit.⁶³

3. *Aspek Sosiologis*

Aspek sosiologis meliputi pertimbangan akan kondisi masyarakat setempat, misalnya kondisi ekonomi, kondisi geografis, adat istiadat dan budaya yang berlaku. Aspek sosial yang menjadi faktor pendukung pengembangan filantropi Islam termasuk juga mempertimbangkan kearifan lokal yang dimiliki suatu masyarakat yang mendukung berkembangnya usaha filantropi Islam.

D. **Pola Pemberdayaan Filantropi Islam.**

Filantropi Islam yang notebene digagas dan diwakili oleh lembaga non pemerintah baik LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lainnya. Sehingga aktivisme filantropi dalam masa sekarang ini, menurut Helmut K. Anheier dan Diana Leat dalam menganalisisnya dapat melalui empat pendekatan⁶⁴. *Pertama, pendekatan karitas (charity approach)*, metode ini lebih bersifat pelayanan social sebagaimana dilakukan pada abad 19 dan masih dianggap efektif di abad 20. Selain itu, metode ini banyak menyorot gejala-gejala ketimbang sebab sumber masalah, sehingga metode ini dampak sosialnya tidak begitu terasa. *Kedua, filantropi ilmiah (scientific philanthropy)*, metode ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan dengan cara mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut. Karenanya, pendidikan dan penelitian menjadi wilayah pendekatan ini daripada memberikan pelayanan. *Ketiga, neo-filantropi ilmiah (new scientific philanthropy)* pendekatan ini lebih memfokuskan pada proses dari pada peran, sehingga pendekatan ini kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik dalam konteks

⁶³ Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", 219-221.

⁶⁴ Helmut K. Anheier & Diana Leat, *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for Twenty-First Century*, (London and New York: Roulledge, 2006), dalam Latief, *Melayani*, 21

demokrasi. *Keempat, pendekatan kreatif (creative philanthropy)*, pendekatan ini dapat mengembangkan berbagai perangkat ketiga pendekatan yang sebelumnya sehingga lebih memiliki dampak yang lebih besar baik secara institusional ataupun pada masyarakat. Proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi filantropi dalam konteks memanfaatkan dana sosialnya diharapkan bisa dimaksimalkan dalam bentuk pemberdayaan, sekalipun masih ada yang dilakukan dengan cara tradisional (charity).

Secara aplikatif dalam proses advokasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait masalah pelayanan dan advokasi yaitu: *pertama*, di negara berkembang keberadaan lembaga atau organisasi filantropi dalam hal pelayanan dan advokasi. Misalnya, panti asuhan, panti jompo, sekolah khusus gratis, advokasi hukum, pendampingan program pertanian, dan bentuk advokasi lainnya. *Kedua*, keberadaan lembaga advokasi saat ini dianggap relevan dalam menjalankan aktivitas filantropi. Alasannya, Lembaga advokasi yang lebih menekankan pada pembangunan kesadaran dan sasaran target yang lebih fokus dan terencana meski daya jangkau dalam advokasi tidak seluas apa yang dalam filantropi. *Ketiga*, Jika terjadi simbiosis mutualisme diantara keduanya diatas lewat persiapan program secara matang. Barangkali kedepan akan menjadi sebuah gerakan lembaga atau organisasi filantropi yang luar biasa dalam menyelamatkan kemanusiaan⁶⁵.

Pelayanan, pemberdayaan, dan advokasi menjadi sangat penting dalam bentuk gerakan yang tidak mengedepankan *profit-oriented*, sebab dari keduanya menimbulkan efek yang saling membutuhkan satu sama lain dikarenakan terjalannya tingkat kesadaran dan kepedulian baik secara individu, kelompok ataupun lembaga⁶⁶. Artinya,

⁶⁵ Helmut K. Anheier and Diana Leat : Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for the Twenty-First Century. Riyadh: Obeikan Publishing, 2016, 40-41


⁶⁶ Konsep dan strategi pemberdayaan umat (masyarakat) haruslah mengandung langkah-langkah konkret untuk meyakinkan umat bagaimana mereka bisa eksis dalam kehidupan yang serba materialis ini tidak menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Lihat, Syafaruddin Alwi,

fondasi yang harus terbangun dalam konsep pemberdayaan yang bervisi mengoptimalkan kemampuan harus meliputi tiga hal⁶⁷. *Pertama, konsep silaturahmi* yang bertujuan membangun lingkungan yang kondusif sehingga sumber ekonomi yang selama ini belum tergalai bisa diberdayakan secara maksimal dan bertanggung jawab secara terlembaga. *Kedua, konsep kebersamaan* yang sebagai upaya umat islam untuk menciptakan kemakmuran, sebab itu diperlukan pola kemitraan yang bisa saling membantu satu sama lain. *Ketiga, people contered*, melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan dan pemberdayaan yang menghasilkan tindakan aktif untuk sama-sama bertindak. Pola pemberdayaan filantropi Islam dalam teknis pelaksanaan lebih dipengaruhi oleh inspirasi ajaran Islam tentang pentingnya berderma yang bisa menyelesaikan permasalahan pokok seperti zakat dan wakaf. Keberadaan inspirasi ini begitu penting, sebab erat kaitannya dengan pilihan, strategi dan bentuk prioritas dalam penerapannya di masyarakat⁶⁸. Dengan kata lain, pemanfaatan program empowering (pemberdayaan atau pendayagunaan) yang dirancang oleh setiap lembaga filantropi Islam secara tersistematis dari tingkat analisa awal, penentuan, pelaksanaan, feedback hingga evaluasi program bisa berjalan dengan lancar, terencana dan terukur. Secara garis besar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Lembaga filantropi Islam sebagai berikut:

“Konsep dan Strategi Pemberdayaan Umat Pendekatan Sosial Ekonomi”, *Majalah Ilmiah Unisia*, No. 28 Tahun XV (Triwulan IV 1995), 29-35.

⁶⁷ Alwi, *Konsep*, 33-34

⁶⁸ Tariq Ramdan, *Western Muslim and the Future of Islam*, (New York: OxfordUniversity Press, 2004), 147



Gambar 2.3 : Pola Pendayagunaan ZIS.

Sumber : Indonesia Zakat & Development Report, 2009.

Pola pemberdayaan masyarakat ini dalam aplikasinya juga tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga atau kelompok tertentu. Tetapi, juga melibatkan semua unsur individu sebagai bentuk tanggung jawab moral, yang menjadi prioritas dalam tiap individu untuk kemudian menjadi pelindung kebenaran yang yakini dirinya⁶⁹. Apalagi, keberadaan zakat sebagai bagian filantropi Islam akan senantiasa melekat pada diri seorang muslim secara mutlak dan terus menerus selama umat muslim berada di muka bumi⁷⁰, oleh karena itu, zakat juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial⁷¹ sebagai bukti persaudaraan sesama komunitas muslim.

Upaya dalam penyusunan program yang pemberdayaan masyarakat berbasis filantropi Islam. Maka, tim yang terlibat dalam penyusunan pola program harus bisa memahami kehidupan masyarakat Islam secara umum, yang setidaknya bisa mengkomodir tiga hal yakni: pertama, mampu merangkul semua aspirasi kelompok umat Islam. Kedua, mewujudkan gerak langkah untuk mencapai tujuan. Ketiga, memastikan semua kelompok (ormas/lembaga) bisa

⁶⁹ Ramdan, *Western*, 153

⁷⁰ Qardhawi, *Fiqhus*, 1001

⁷¹ Syed Nawad Haider Naqvi, *The Islamic Economic System: A Few Highlights*, (Islamabad: Pakistan Institute of Development Economic, 1981), 11-12

mengembangkan dirinya⁷². Oleh karena itu, dibutuhkan pemaknaan yang lebih luas terhadap syarat “*delapan asnaf*” yang selama ini menjadi pedoman pendayagunaan zakat. Pemaknaan tersebut diarahkan untuk membentuk program jangka panjang (pemberdayaan), ketimbang hanya memfokuskan diri pada program yang bersifat karitatif yang bersifat jangka pendek⁷³.

Senada dengan Musdah Mulia Masdar F. Mas’udi jauh hari sebelumnya, sudah melontarkan pemikiran persamaan zakat dengan pajak yang bertujuan untuk optimalisasi peran zakat di masyarakat, khususnya untuk perluasan makna penerima zakat (*delapan asnaf*) dan negara menjadi salah intrumen penting untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Artinya, kesadaran moral tertinggi umat manusia adalah mengatakan tujuan negara sebagai pelindung dan memenuhi hak rakyat miskin (*mustadh’afin*)⁷⁴. Apalagi, Indonesia bukan negara Islam sehingga zakat berbeda dengan pajak, dalam pengumpulan dan pendistribusiaanya harus dipisahkan dengan pajak⁷⁵. Tidak bisa disatukan dalam bentuk badan atau pengelola yang sama-sama mengola zakat dan pajak sebab keduanya memang sudah berbeda secara prinsip. Oleh karena itu, peran negara akan menjadi sangat penting untuk menjaga tidak adanya *conflic of interest* yang hadir dikemudian hari yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

E. Penelitian Terdahulu.

1. Dalam penelitian terdahulu di jelaskan bahwa faktor pendukung program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo adalah manajemen sumber daya manusia yang

⁷² Anwar Ibrahim, *Urgensi dan Kelayakan Pendayagunaan Dana Umat untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial*, dalam buku Hamid Abidin (ed.), *Reinterpretasi*, 73

⁷³ Siti Musdah Mulia, *Pemberdayaan Lansia: Sisi Pendayagunaan Dana ZIS*, dalam Anwar Ibrahim, *Urgensi*, 108.


⁷⁴ Masdar F. Mas’udi, *Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara untuk Rakyat*, dalam dalam Anwar Ibrahim, *Urgensi*, 53.

⁷⁵ Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial diIndonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 96

- baik, tingginya minat masyarakat Porong untuk melakukan infaq, dan manajemen pelaksanaan program yang baik sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Intan Putri Nazila dengan judul penelitian “Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo”. Hal ini sebagai bukti bahwa manajemen sumberdaya manusia yang baik menjadi faktor pendukung program Gerakan KOIN NU di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo.
2. Berdasarkan hasil penelitian Iqbal Rafiqi di nyatakan bahwa, yang menjadi faktor pendukung di LAZISNU adalah kuatnya komunikasi, relasi serta adanya progres investasi strategi masa depan lewat NU-Cash walau belum maksimal, sedangkat faktor pengambatnya kurangnya konsistensi pengelolaan, adanya *miscommunication*. Serta kurang maksimalnya beberapa strategi. Sedangkan di LAZISNU faktor pendukung yaitu penguatan SDM, program-program optimal, sudah banyaknya pengguna aplikasi copling BMT Sang Surya (aplikasi donasi digital khusus android).
 3. Hasil Penelitian Lidia Fathaniyah dan Makhrus “*Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas*”, menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas memiliki faktor pendukung salah satu adanya antusiasme masyarakat dalam mengikuti program kegiatan, sementara itu faktor penghambatnya karena terbatasnya sumber daya manusia hingga belum adanya kerjasama program antar lembaga, oleh sebab itu setiap organisasi pengelola zakat tersebut memiliki indikator keberhasilan dan evaluasi sebagai bahan tolok ukur untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka berfikir yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan penelitian di lapangan. Adapun kerangka berfikir penelitian adalah sebagai berikut :



Dengan adanya pendekatan Manajemen Filantropi Islam disertai Pengembangan dalam pola pemberdayaan masyarakat akan terwujud Manajemen Filantropi NU yang baik dengan studi kasus yang ada pada NU Care Lazisnu Plumpang dengan berbagai potensi pengembangan yang ada dengan kegiatan yang sifatnya caritatif menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.